

APBDES

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2025

DESA SUDUNGDEWO



DESA SUDUNGDEWO
KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO



KEPALA DESA SUDUNGDEWO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SUDUNGDEWO
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDUNGDEWO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUDUNGDEWO

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 - 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
 - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 - 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar

- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
 - 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
 - 29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 - 30 Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2016 Nomor 2);
 - 31 Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Sudungdewo (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2022 Nomor 03);
 - 32 Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2024 Nomor 03);
 - 33 Peraturan Desa Sudungdewo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sudungdewo Tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUDUNGDEWO

Dan

KEPALA DESA SUDUNGDEWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUDUNGDEWO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUDUNGDEWO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.601.616.438,00
2. Belanja Desa	Rp	1.616.112.632,00
Surplus/Defisit	Rp	(14.496.194,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.496.194,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	14.496.194,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUDUNGDEWO.

Ditetapkan di : Sudungdewo

pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : Sudungdewo

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Sekretrais Desa

Tri Budi Yanto

LEMBARAN DESA SUDUNGDEWO NOMOR 01 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUDUNGDEWO
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUDUNGDEWO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.145.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.471.438,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.601.616.438,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	324.662.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.629.656,00	
5.3.	Belanja Modal	530.415.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.405.336,00	
	JUMLAH BELANJA	1.616.112.632,00	
	SURPLUS / (DEFSIT)	(14.496.194,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.496.194,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.496.194,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	14.496.194,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sudungdewo, 31 Desember 2024



Keaja Dast

Muhlisson

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUDUNGDEWO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Salinan APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.598.145.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.471.438,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.601.616.438,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>466.413.858,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	454.573.858,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.862.640,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.862.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	90.645.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.545.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj)	5.125.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.080.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	6.061.218,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.061.218,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.840.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.840.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.000.000,00	
1.5.06		Adiminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBB
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	885.366.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	189.346.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	106.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	80.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	11.346.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.346.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	206.020.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	155.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.100.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan POSBINDU	40.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,PI)	10.920.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	190.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	160.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	100.000.000,00	PBP
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	180.462.438,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	46.080.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	46.080.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	50.000.000,00	PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	65.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	65.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.382.438,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.382.438,00	DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.382.438,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>37.465.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	16.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.465.000,00	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)	13.465.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.315.000,00	
4.4.02		Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)	8.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.405.336,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.970.360,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.970.360,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.970.360,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.434.976,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.434.976,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.434.976,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.616.112.632,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14.496.194,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.496.194,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	14.496.194,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sudungdewo, 31 Desember 2024



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA SUDUNGDEWO
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADAN/L EMBAGA/P IHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
NIHIL												



DAFTAR DANA CADANGAN
DESA SUDUNGDEWO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN &DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
NIHIL							

Sudungdewo, 31 Desember 2024
Kepala Desa Sudungdewo

(NHLISON)

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA SUDUNGDEWO TAHUN 2024
(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
NIHIL							

Sudungdewo, 31 Desember 2024
Kepala Desa Sudungdewo



(MUHLISON)



BERITA ACARA

NOMOR : 02/BPD/2024

NOMOR : 02/DS/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUDUNGDEWO KECAMATAN KERTEK**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUDUNGDEWO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **N a m a** : MUHLISON
Kepala Desa Sudungdewo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sudungdewo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. **N a m a** : SULISTIYONO HERU WIDIYANTO, S.Pd
Ketua BPD Sudungdewo.
N a m a : SAWIN, S.Pd
Wakil Ketua BPD Sudungdewo.
N a m a : RORO FARIGHOH, S.Ag
Sekretaris BPD Sudungdewo.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Sudungdewo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Sudungdewo Nomor : 02 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sudungdewo tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sudungdewo Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Sudungdewo tentang (Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sudungdewo Tahun 2025) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Sudungdewo tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sudungdewo Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU
KEPALA DESA SUDUNGDEWO
(MUHLISON)

Sudungdewo, 31 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUDUNGDEWO,

(SULISTIYONO HERU WIDIYANTO, S.Pd)

WAKIL KETUA BPD SUDUNGDEWO,

(SAWIN, S.Pd)

SEKRETARIS BPD SUDUNGDEWO,

(RORO FARIGHOH, S.Ag)